



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Maria binti Bakkasang**, Nomor Induk Kependudukan: 7304084608450002, tempat tanggal lahir, Kayu Kebo, 31 Desember 1940, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kayu Kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, alamat elektronik: [sirwankayukebo@gmail.com](mailto:sirwankayukebo@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Satturia binti Moli**, Nomor Induk Kependudukan: 7304084312630002, tempat tanggal lahir Kayu Kebo, 03 Desember 1940, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kayu Kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Purung bin Moli, adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 30 Desember 1960, di Dusun Kayu Kebo, Desa Tabjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon dan Purung bin Moli, dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Bakkasang yang selanjutnya menyerahkan kepada Imam Dusun yang bernama Lakka sebagai wakilnya untuk menikahkan Pemohon dan Purung bin Moli, dengan mahar berupa Kebun 2 are, lokasi di Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sauri dan Hajji.
3. Bahwa, Termohon merupakan saudara kandung Purung bin Moli.
4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan telah berumur 20 tahun dan Purung bin Moli, berstatus bujang dan telah berumur 29 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Purung bin Moli, telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 5.1. Hasanuddin bin Purung.
  - 5.2. Noro binti Purung
  - 5.3. Malik bin Purung
  - 5.4. Ufik bin Purung
6. Bahwa, pada saat menikah Pemohon dan Purung bin Moli, tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;
7. Bahwa, Pemohon dan Purung bin Moli, tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan imam yang menikahkan Pemohon dan Purung tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Purung bin Moli, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut termasuk anak dari saudara kandung Purung dan keluarga lainnya.

9. Bahwa, Purung bin Moli, telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2024 di karenakan sakit, sebagaimana akta kematian yang terlampir Nomor: 7304-KM-13012025-0013, dan semasa hidupnya almarhum Purung bekerja sebagai anggota Veteran.

10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk pencairan uang duka TASPEN serta untuk peralihan nama gaji penerima, dari almarhum Purung bin Moli kepada Pemohon selaku istri sah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon, Maria binti Bakkasang, dengan almarhum Purung bin Moli, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1960, di Dusun Kayu Kebo, Desa Tabjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat, akan tetapi Pemohon dan Termohon menyatakan untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sebagai perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi, maka kedua belah pihak tidak diperintahkan untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya pemeriksaan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7304084608450002, atas nama Maria, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi petikan surat keputusan Nomor KEP/134/08/38/A-VII/V/2016, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, tanggal 31 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Asli surat silsilah keluarga Purung yang diketahui oleh kepala Desa Tanjonga dan Camat Turatea Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304081301250002, kepala keluarga atas nama Maria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Purung yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 13 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7304084312630002, atas nama Satturia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304081709240004, kepala keluarga atas nama Satturia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Asli surat pengantar nomor B-09/Kua.21.07.11/PW.01/01/2025, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, tanggal 17 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya diberi tanda P.8;

## B. Saksi:

1. **Sauri bin Bakkareng**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sunggu Manai, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari almarhum Purung;
  - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Purung;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Purung;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Purung telah menikah berdasarkan cerita dari Pemohon, almarhum Purung dan keluarga saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, Pemohon dan almarhum Purung menikah pada tahun 1960 di rumah orang tua saksi di Dusun Kayu Kebo, Desa Tabjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah selain dengan almarhum Purung, demikian pula almarhum Purung tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Purung tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Purung dengan Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Dusun Kayu Kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa masyarakat tempat tinggal almarhum Purung dengan Pemohon telah mengetahui sejak lama almarhum Purung dengan Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka baik dari keluarga maupun masyarakat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Purung telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa hingga almarhum Purung meninggal dunia, Pemohon dan almarhum Purung belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Purung tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pencairan uang duka TASPEN serta untuk peralihan nama gaji penerima, dari almarhum Purung kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Hajji bin Salama**, umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kayu Kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung almarhum Purung
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Purung;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Purung menikah tahun 1960;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Purung yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Kayu Kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Purung dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bakkasang sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rajamang dan saksi sendiri dengan Maskawinnya berupa sepetak tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul yang dilakukan oleh almarhum Purung dengan Lakka selaku Imam setempat sebagai perwakilan wali nikah Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Purung berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Purung tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Purung;
- Bahwa setelah menikah almarhum Purung dengan Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di Dusun Kayu Kebo, Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Purung telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka baik dari keluarga maupun dari masyarakat
- Bahwa hingga almarhum Purung meninggal dunia, Pemohon dan almarhum Purung belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Purung tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pencairan uang duka TASPEN, serta untuk peralihan nama gaji penerima, dari almarhum Purung kepada Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya serta mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon dan Purung adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka dalam hal ini Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, sementara Pemohon mendalilkan bahwa Termohon merupakan saudara kandung dari Purung halmana Termohon tidak membantah dan atau keberatan atas dalil tersebut, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan di dalamnya "Permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon", sehingga Termohon dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum terhadap perkara *a quo* sehingga memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah termasuk jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian perkara melalui Mediasi, maka Para Pihak tidak diperintahkan untuk menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon dan Purung telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun pernikahan Islam pada tanggal 30

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1960, di Dusun Kayu Kebo, Desa Tabjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat. Sehingga Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat tersebut dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon telah memberi jawaban berupa pengakuan murni (*aveu pur et simple*) atau membenarkan secara tegas (*expressis verbis*) terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon, maka semestinya berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo, Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*) dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), meski demikian dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon karena berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, yakni mengenai status hukum perkawinan Pemohon dan Purung, maka dalil-dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.1 sampai P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai), demikian pula bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa asli surat (P.3 dan P.8) telah dibubuhi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* pejabat pos, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, demikian pula bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon serta bukti P.7 yang

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon dan Termohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1, angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) sehingga bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta kematian almarhum Purung, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga bukti tersebut bernilai sebagai akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, di dalamnya memuat keterangan mengenai pencatatan peristiwa kematian Purung, maka dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum seorang yang bernama Purung telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa surat silsilah keluarga Purung yang diketahui oleh kepala Desa Tanjonga dan Camat Turatea Kabupaten Jeneponto, surat tersebut merupakan akta pengakuan sepihak yang memuat keterangan silsilah keluarga Purung, oleh karenanya bukti P.3 hanya sebatas sebagai bukti permulaan, sehingga tidak dapat membuktikan silsilah keluarga Purung tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa petikan surat keputusan, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga bukti tersebut bernilai sebagai akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, di dalamnya memuat keterangan mengenai penetapan pemberian tunjangan Veteran kepada veteran atas nama Purung suami dari Pemohon, maka dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum seorang yang bernama Purung veteran yang telah ditetapkan berhak atas tunjangan veteran oleh negara;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat pengantar, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga bukti tersebut bernilai sebagai akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, di dalamnya memuat keterangan bahwa pembuat akta dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto menerangkan Pemohon dan almarhum Purung tidak tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Purung tidak tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 RBg), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (SAKSI 2) yang menyaksikan peristiwa pernikahan Pemohon dan Purung yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dimana yang menjadi wali nikahnya adalah Bakkasang sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rajamang dan saksi sendiri dengan Maskawinnya berupa sepetak tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul yang dilakukan oleh almarhum Purung dengan Lakka selaku Imam setempat sebagai perwakilan wali nikah Pemohon berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sehingga secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg, sedangkan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dengan saksi lainnya (SAKSI 1) yang hanya mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon dan Purung dari cerita Pemohon dan keluarganya, halmana keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Pemohon berkualitas *testimonium de auditu*, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008:662), doktrin tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti dengan memperhatikan faktor yang dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yaitu saksi yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal, sedangkan peristiwa atau perbuatan itu tidak dituliskan dalam bentuk surat dan keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan;

Menimbang, bahwa penerapan eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti, dapat dikonstruksi menjadi persangkaan hakim sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 disebutkan bahwa: "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu*";

Menimbang, bahwa perihal saksi *de auditu* dalam perkara perkawinan, merupakan saksi perlimpahan atau di dalam fiqh disebut dengan *syahadah al istifadhah*, halmana sesuai dengan Rumusan Kamar Agama yang dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “syahadah *al istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* atau *ikrar wakaf* yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunteer* maupun *contentiosa*”;

Menimbang, bahwa majelis hakim menerapkan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh:

Pendapat Wahbah Al Zuhaily dalam *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, halaman 170 yang artinya:

“*adapun saksi de auditu dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri*”

Pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad Dimyathi dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 301 yang artinya:

“*Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan*”

Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As Sunnah*, Jilid III, halaman 426, yang artinya:

“*Imam Syafi'i mebernarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam perkara nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya*”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat *syahadah al istifadhah* dalam konteks pernikahan dapat diterima sebagai suatu sumber pesangkaan manakala kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan keberatan berita tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan itu atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan setelah menikah Pemohon dan Purung tinggal bersama membina rumah tangganya di tengah masyarakat Jeneponto yang menjunjung ajaran agama Islam dan nilai “*siri na Pacce*” yang dapat dimaknai sebagai prinsip hidup malu melakukan suatu perbuatan yang tercela dan saling menjaga

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu solidaritas sosial agar tidak terjerumus dalam perbuatan dan keadaan yang tercela, dalam kondisi demikian, pernikahan meski merupakan urusan pribadi, namun dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, bukan hanya pihak yang melangsungkan pernikahan melainkan juga melibatkan keluarga dan masyarakat, dalam hal ini kriteria dilangsungkannya pernikahan selain harus memenuhi kriteria syariat Islam tentu pula harus memenuhi ketentuan menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat Jeneponto yang tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran yang membiarkan laki-laki dan perempuan in casu Pemohon dan Purung berkumpul tinggal bersama hingga mempunyai anak tanpa ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang memuat keterangan Purung sebagai veteran merupakan suami dari Pemohon dan P.3 yang memuat keterangan silsilah keluarga Purung, meskipun bukti tersebut secara materil merupakan bukti tidak langsung, namun bukti tersebut berhubungan dan dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dikontruksikan sebagai persangkaan hakim atas *syahadah al istifadhah* serta pengakuan dari Termohon maka telah terbukti adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Purung;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan analisis bukti di persidangan, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Purung pada 30 Desember 1960, di Dusun Kayu Kebo, Desa Tabjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Bakkang, selanjutnya wali nikah Pemohon tersebut menyerahkan kepada Imam setempat bernama Lakka sebagai wakilnya, untuk menikahkan Pemohon dan Purung dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dibayar tunai serta disaksikan oleh saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama Rajamang dan Hajji.

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon gadis sedang Purung adalah bujang.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Purung tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon atas perkawinannya dengan Purung tidak pernah menerima Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Purung dilaksanakan.
7. Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Purung dan untuk pencairan uang duka TASPEN serta untuk peralihan nama gaji penerima, dari almarhum Purung kepada Pemohon.
8. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon dengan Purung telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Purung.
9. Bahwa sejak pernikahan Pemohon hingga meninggalnya Purung belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Purung telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Purung beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Purung adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Purung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Purung.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon.
3. Adanya wali nikah yang berhak yakni ayah kandung Pemohon.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu saksi yang telah dewasa dan beragama Islam.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Pemohon dengan Imam setempat perwakilan dari wali nikah Pemohon dengan maskawin berupa



tanah kebun seluas 2 are yang terletak di Desa Tanjonga, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon adalah gadis sedang Purung adalah bujang, dimana antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, maka harus dinyatakan antara Pemohon dan Purung tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta selama pernikahan hingga meninggalnya Purung, Pemohon dengan Purung belum pernah bercerai, maka perkawinan Pemohon dan Purung yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Purung tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Purung dilangsungkan, berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, halmana berdasarkan fakta pernikahan Pemohon dan Purung dilangsungkan pada tahun 1959, maka majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan Pemohon Purung belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon dan Purung belum pernah memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, **Maria binti Bakkasang** dengan almarhum **Purung**, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1960, di Dusun Kayu Kebo, Desa Tabjonga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turate, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Ruhana

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faried, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Adam Dwiky, S.H.**

**Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Aris, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 15.000,-  |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,-  |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,-  |

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)